



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIA ALIAS ANDI;**
2. Tempat lahir : Jebu Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pecinan RT 007 RW 000 Desa Bakit  
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIA ALIAS ANDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah” yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDIA ALIAS ANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) kantong plastik bening pembungkus sampel pasir timah yang sudah tidak berfungsi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-65/BABAR/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ANDIA ALIAS ANDI** pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Roy mengirim foto kepada Saksi Sugeng lewat *WhatsApp* bahwa Saksi Roy menemukan kantong plastik sampel pasir timah di kebun kelapa sawit. Setelah melihat foto tersebut, Saksi Sugeng mengenali bahwa plastik pembungkus sampel pasir timah itu miliknya kemudian Saksi Sugeng pergi menemui Saksi Dedet di kantor dan mengajak Saksi Dedet mengecek ke gudang penyimpanan sampel pasir timah. Sesampainya di gudang Saksi Sugeng dan Saksi Dedet mengecek ke dalam gudang lalu setelah dilakukan pengecekan Saksi Sugeng dan Saksi Dedet menemukan beberapa sampel pasir timah hilang setiap bulannya, lalu Saksi Dedet kembali ke kantor untuk merekap berapa total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang, setelah direkap ditemukan kekurangan sampel pasir timah dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sejumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah yang pada setiap 1 (satu) plastiknya berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah dan berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng dengan upah atau gaji sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya dengan tugas untuk melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel dan memegang kunci gudang sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang milik Saksi Sugeng kemudian Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan. Setelah dikeringkan pasir timah tersebut Terdakwa sisihkan sejumlah 5 (lima) bungkus plastik untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan Sn (*stannum*), 1 (satu) bungkus plastik sampel untuk Saudara Ade melakukan pengecekan kadar Pb (*plumbum*) pada sampel pasir timah dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mitra sebagai pembanding pengecekan apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng. Kemudian apabila 1 (satu) sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang penyimpanan sampel pasir timah milik Saksi Sugeng namun Terdakwa kemudian mengambil sampel pasir timah tersebut;

- Bahwa pasir timah yang diantar oleh mitra ke gudang pasir timah milik Saksi Sugeng setelah dilakukan pengecekan kemudian antara Saksi Sugeng dan mitra menentukan harga lalu jika harganya cocok Saksi Sugeng langsung melakukan pembayaran pasir timah yang diantar oleh mitra tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, kemudian Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru dan Terdakwa juga meminta Saksi Dodo Suhardi (berkas terpisah), Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng adalah untuk dimiliki lalu Terdakwa jual lagi dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan diberikan izin untuk mengambil 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah yang pada setiap 1 (satu) plastiknya berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng mengalami kerugian sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANDIA ALIAS ANDI** pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan" oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Roy mengirim foto kepada Saksi Sugeng lewat *WhatsApp* bahwa Saksi Roy menemukan kantong plastik sampel pasir timah di kebun kelapa sawit. Setelah melihat foto tersebut, Saksi Sugeng mengenali bahwa plastik pembungkus sampel pasir timah itu miliknya kemudian Saksi Sugeng pergi menemui Saksi Dedet di kantor dan mengajak Saksi Dedet mengecek ke gudang penyimpanan sampel pasir timah. Sesampainya di gudang Saksi Sugeng dan Saksi Dedet mengecek ke dalam gudang lalu setelah dilakukan pengecekan Saksi Sugeng dan Saksi Dedet menemukan beberapa sampel pasir timah hilang setiap bulannya, lalu Saksi Dedet kembali ke kantor untuk merekap berapa total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang, setelah direkap ditemukan kekurangan sampel pasir timah dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sejumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah yang pada setiap 1 (satu) plastiknya berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah dan berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng dengan upah atau gaji sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya dengan tugas untuk melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel dan memegang kunci gudang sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang milik Saksi Sugeng kemudian Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan. Setelah dikeringkan pasir timah tersebut Terdakwa sisihkan sejumlah 5 (lima) bungkus plastik untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan Sn (*stannum*), 1 (satu) bungkus plastik sampel untuk Saudara Ade melakukan pengecekan kadar Pb (*plumbum*) pada sampel pasir timah dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mitra sebagai pembanding pengecekan apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng. Kemudian apabila 1 (satu) sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang penyimpanan sampel pasir timah milik Saksi Sugeng namun Terdakwa kemudian mengambil sampel pasir timah tersebut;

- Bahwa pasir timah yang diantar oleh mitra ke gudang pasir timah milik Saksi Sugeng setelah dilakukan pengecekan kemudian antara Saksi Sugeng dan mitra menentukan harga lalu jika harganya cocok Saksi Sugeng langsung melakukan pembayaran pasir timah yang diantar oleh mitra tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, kemudian Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru dan Terdakwa juga meminta Saksi Dodo Suhardi (berkas terpisah), Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan diberikan izin untuk mengambil 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah yang pada setiap 1 (satu) plastiknya berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng mengalami kerugian sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng alias Sugeng bin Sukliwon, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa sampel pasir timah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gudang pasir timah milik Saksi di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Roy yang mengirim foto kepada Saksi lewat WhatsApp, Saksi Roy

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Saudara Saiful telah menemukan kantong plastik sampel pasir timah di kebun kelapa sawit, Saksi mengenali plastik pembungkus sampel pasir timah tersebut adalah milik Saksi kemudian Saksi pergi menemui Saksi Dedet dan Saudara Ade di kantor dan mengajak untuk mengecek ke gudang penyimpanan sampel pasir timah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui beberapa sampel pasir timah hilang, selanjutnya Saksi Dedet melakukan rekapitulasi dan ditemukan kekurangan sampel pasir timah setiap bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah;

- Bahwa setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;

- Bahwa yang mengetahuinya peristiwa tersebut adalah Saksi Dedet, Saksi Roy dan Saudara Ade;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di gudang tidak pernah dilakukan pengecekan, pada tanggal 6 September 2023 baru dilakukan pengecekan, Saksi belum sempat melakukan pengecekan karena Saksi masih banyak pekerjaan yang lain;

- Bahwa Saksi memiliki usaha jual beli pasir timah dengan mitra;

- Bahwa Saksi memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi memiliki mitra sekitar 30 (tiga puluh) lebih;

- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang pasir timah milik Saksi dengan gaji pokok sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun jika ditambah uang lembur dan uang bonus lainnya maka dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, menimbang sekaligus melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah milik Saksi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang kunci gudang kecuali Terdakwa;

- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa orang lain yang bekerja di dalam gudang adalah Saudara Ade dan Saksi Roy;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang milik Saksi, Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan, lalu Terdakwa sisihkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik pasir timah untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah yang dilakukan oleh Saksi Dedet, 1 (satu) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Pb (*plumbum*) atau kadar timbal yang dilakukan oleh Saudara Ade dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan kepada mitra sebagai pembanding sehingga apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah milik Saksi, mitra bisa melakukan pengecekan mandiri menggunakan sampel tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan sampel pasir timah maka sampel tersebut dikembalikan ke gudang penyimpanan pasir timah;
- Bahwa apabila sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang, namun Terdakwa mengambil sampel pasir timah tersebut dan menyalahgunakannya dengan menjualnya tanpa izin;
- Bahwa mekanismenya jika pasir timah yang diantar oleh mitra ke gudang pasir timah telah dilakukan pengecekan maka antara Saksi dan mitra akan menentukan harga, jika harganya cocok Saksi Dedet melakukan pembayaran pasir timah yang diantar oleh mitra tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi, Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru, Terdakwa juga meminta Saksi Dodo Suhardi (berkas terpisah), Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya mengambil sampel pasir timah, Terdakwa selalu menggunakan akses kunci yang dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;
- Bahwa di gudang terdapat CCTV (*Closed Circuit Television*) namun sudah tidak berfungsi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sampel pasir timah milik Saksi;
- Bahwa belum ada komplain dari mitra terkait penyerahan sampel, namun Saksi mengetahui ada 1 (satu) mitra yang mau mengambil sampel pasir timah, setelah itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa ada mitra yang mau mengambil sampel pasir timah dan dijawab oleh Terdakwa "*sudah tidak ada lagi*" di jawab oleh mitra "*ya sudah lain kali saja, nanti jangan lupa di simpan*";
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sampel pasir timah milik Saksi;
- Bahwa cara perhitungannya untuk menentukan kerugian yang dialami Saksi adalah berat keseluruhan sampel pasir timah di kali dengan kesepakatan harga pasir timah yang rata-rata memiliki nilai harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti kerugian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus plastik timah dengan total 48,5 (empat puluh delapan koma lima) kilogram dan pada bulan Juli 2023 pasir timah di gudang sudah dijual, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Dedet Sugianto alias Dedet bin Suwito, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor milik Saksi Sugeng yang usahanya bergerak membeli pasir timah dari mitra;
- Bahwa mitra yang bekerjasama dengan Saksi Sugeng sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) mitra;
- Bahwa Saksi Sugeng memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian administrasi, melakukan pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah dan melakukan pembayaran uang pembelian pasir timah kepada mitra;
- Bahwa gaji Saksi bekerja di tempat milik Saksi Sugeng sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sugeng telah kehilangan barang berupa sampel pasir timah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam gudang Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi disuruh oleh Saksi Sugeng untuk mengecek ke dalam gudang penyimpanan sampel pasir timah untuk merekapitulasi seluruh sampel pasir timah yang hilang;
- Bahwa hasil dari rekapitulasi diketahui bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 ada 522 (lima ratus dua puluh dua) buah sampel kantong plastik pasir timah yang hilang di gudang;
- Bahwa setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;
- Bahwa gudang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengunci dan memegang kunci gudang adalah Terdakwa;
- Bahwa pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas Terdakwa sebagai pekerja Saksi Sugeng adalah melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang kunci gudang kecuali Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang bekerja di gudang yakni Saudara Ade dan Saksi Roy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pasir timah yang datang ke gudang karena Saksi bekerja di bagian kantor bukan di gudang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, salah satu tugas Terdakwa adalah menyisihkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik pasir timah untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah yang dilakukan oleh Saksi Dedet, 1 (satu) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Pb (*plumbum*) atau kadar timbal yang dilakukan oleh Saudara Ade dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan kepada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mitra sebagai pembanding, sehingga apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah milik Saksi, mitra bisa melakukan pengecekan mandiri menggunakan sampel tersebut, apabila sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang, namun Terdakwa mengambil sampel pasir timah tersebut dan menyalahgunakannya dengan menjualnya tanpa izin;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan sampel pasir timah maka sampel tersebut dikembalikan ke gudang penyimpanan pasir timah;
- Bahwa setelah melalui mekanisme pengecekan barulah dapat menentukan harga per kilogram pasir timah tersebut, kemudian Saksi bertugas melakukan pembayaran uang pembelian kepada mitra;
- Bahwa cara perhitungannya untuk menentukan kerugian yang dialami Saksi Sugeng adalah berat keseluruhan sampel pasir timah di kali dengan kesepakatan harga pasir timah yang rata-rata memiliki nilai harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus plastik timah dengan total 48,5 (empat puluh delapan koma lima) kilogram dan pada bulan Juli 2023 pasir timah di gudang sudah dijual, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**3.** Saksi Roy Iswanto alias Roy bin Hambali, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Saksi Sugeng yang bertugas di gudang pada bagian penimbangan basah pasir timah sedangkan Terdakwa bertugas melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Sugeng kurang lebih 5 (lima) tahun dengan gaji sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sugeng telah kehilangan barang berupa sampel pasir timah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang disimpan di dalam gudang Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa gudang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengunci dan memegang kunci adalah Terdakwa;
- Bahwa pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.58 WIB Saudara Saiful mengirimkan foto kantong plastik bening sampel pasir timah kepada Saksi, Saudara Saiful menemukan kantong plastik tersebut di sebuah perkebunan kelapa sawit kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Sugeng pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil sampel pasir timah tersebut adalah Terdakwa karena pada hari tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Saksi pernah meminjam motor Terdakwa kemudian Saksi membuka bagasi motor, lalu Saksi melihat sebuah karung yang berisi plastik bening sampel pasir timah di dalam bagasi motor tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang sampel pasir timah yang Saksi lihat di dalam bagasi motor kemudian Terdakwa menjawab sampel pasir timah tersebut untuk mitra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampel pasir timah tersebut seharusnya disimpan di bawah meja dalam gudang bukan di dalam bagasi motor Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang bekerja di gudang yakni Saudara Ade dan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi dan Saudara Iwan pernah mengambil sisa-sisa pasir timah yang jatuh di lantai gudang milik Saksi Sugeng tanpa izin, saat itu hasilnya dijual kepada pembeli timah yang berada di belakang Kantor Pos Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogram yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di gudang milik Saksi Sugeng sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Sugeng akibat kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dodo Suhardi alias Akiong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi disuruh Terdakwa menjual pasir timah kurang lebih sejumlah 17 (tujuh belas) kilogram;

- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar Parittiga Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama Saudara Iwan sedang makan di Pasar Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa menelepon Saudara Iwan meminta bantu jual pasir timah, saat itu sedang sering razia, jadi banyak pembeli pasir timah yang tidak buka;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saudara Iwan di tempat makan, lalu Terdakwa berbicara kepada Saudara Iwan "tolong bantu jual pasir timah" dan Saudara Iwan bertanya kepada Saksi "dimana tempat beli pasir timah?" Saksi juga bertanya kepada Terdakwa "itu pasir timah dari mana?" dijawab Terdakwa "itu pasir timah hasil tambang (user-user)" Saksi berbicara lagi "ya udah di bantu, nanti jual", lalu Terdakwa memindahkan pasir timah tersebut ke sepeda motor Saksi, kemudian Saksi dan Saudara Iwan pergi ke Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga untuk menjual pasir timah tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa pasir timah tersebut berasal dari hasil dari tambang (user-user) milik Terdakwa, pasir timah sejumlah 17 (tujuh belas) kilogram tersebut tidak memiliki ciri khusus;

- Bahwa menurut Saksi adalah hal yang wajar apabila Terdakwa memiliki pasir timah, karena Terdakwa memiliki TI (Tambang Inkonsvensional) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saudara Iwan bahwa Terdakwa sering mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng;

- Bahwa ide untuk mengambil pasir timah tersebut datang dari Saudara Iwan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa untuk menjual sampel pasir timah untuk membeli sabu, awalnya Terdakwa melakukannya sekali namun karena Terdakwa ketagihan sabu, maka Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual pasir timah tersebut kepada Saudara Wawan yang tinggal di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, harga per kilo pasir timah tersebut sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berat keseluruhan pasir timah yang dijual sejumlah 17 (tujuh belas) kilogram sehingga uang yang diperoleh dari penjualan tersebut sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual pasir timah dari Terdakwa, Saksi dan Saudara Iwan menemui Terdakwa yang berada di Indomaret untuk menyerahkan uang hasil penjualan pasir timah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah berupa sabu dengan harga paket sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan paket sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi kerap membantu membelikan sabu dari hasil penjualan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Iwan dan Saudara Adi, jika sudah ada sabunya maka sabu tersebut digunakan bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat Saksi disuruh menjual pasir timah adalah bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Roy dan Saudara Iwan pernah mengambil sisa-sisa pasir timah yang jatuh di lantai gudang milik Saksi Sugeng, saat itu Saksi jual kepada pembeli timah yang berada di belakang Kantor Pos Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saudara Iwan telah pulang ke Bandung ke rumah istrinya dan Saksi tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sampel pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng dilakukan beberapa kali, diantaranya dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah	Berat	Waktu	Dijual	Total perolehan	Pembagian Keuntungan
1.	10 (sepuluh) bungkus sampel pasir timah	8 (delapan) kilogram	awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB	Oleh Terdakwa kepada Kolektor timah di Sekar Biru	Terdakwa mendapa tkan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan harga per kilonya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, tersisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok dan upah Saksi Dodo
2.	12 (dua belas) bungkus sampel pasir timah	9 (sembilan) kilogram	pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Iwan	Saudara Iwan mendapa tkan Rp1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	Saudara Iwan membelikan sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Iwan
3.	15 (lima belas) bungkus sampel pasir timah	12 (dua belas) kilogram	pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Adi mendapa tkan uang sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Adi
4.	13 (tiga)	Tidak	akhir	Oleh	Saksi	Saksi Dodo



	belas) bungkus sampel pasir timah	diketahui beratnya	bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB	Saksi Dodo	Dodo mendapa tkan uang sejumlah Rp3.230. 000,00 (tiga juta dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah)	membelian sabu harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saksi Dodo
5.	11 (sebelas) bungkus sampel pasir timah	8,5 (delapan koma lima) kilogram	awal bulan Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Iwan mendapa tkan uang sejumlah Rp1.419. 000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)	Saksi Dodo membelian sabu harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Adi
Total sampel pasir timah yang Terdakwa ambil sejumlah 61 (enam puluh satu) bungkus						

- Bahwa setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;
- Bahwa ide untuk mengambil pasir timah tersebut datang dari Saudara Iwan;
- Bahwa Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa untuk menjual sampel pasir timah untuk membeli sabu, awalnya Terdakwa melakukannya sekali namun karena Terdakwa ketagihan sabu, maka Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus sampel pasir timah, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak menggunakan alat khusus atau bantuan dari siapapun dikarenakan Terdakwa bertugas mengunci dan memegang kunci gudang milik Saksi Sugeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Iwan, Saudara Adi dan Saksi Dodo mengetahui bahwa sampel pasir timah tersebut hasil dari mengambil dari gudang milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Saudara Iwan sering menghasut Terdakwa untuk mengambil sampel pasir timah di gudang Saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi Dodo pernah mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo "*nggak punya uang*" dijawab oleh Saksi Dodo "*kenapa nggak di jual yang kamu pegang (sampel timah)?*" Terdakwa jawab "*nanti*", lalu Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sugeng, selain itu Saksi Dodo juga pernah mengajak Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo "*nggak punya uang*", dijawab Saksi Dodo "*masih ada sampel pasir timah nggak?*" Terdakwa jawab "*ada*" dijawab Saksi Dodo "*jual aja*", setelah itu Saksi Dodo pulang dan Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru, Terdakwa juga meminta Saksi Dodo Suhardi (berkas terpisah), Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan rincian berat, waktu, penjual, total perolehan dan pembagian keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel sebelumnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa adalah karyawan dari Saksi Sugeng yang sudah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng dengan gaji pokok sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun jika ditambah uang lembur dan uang bonus lainnya maka dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, menimbang sekaligus melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang kunci gudang kecuali Terdakwa;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Sugeng dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa orang lain yang bekerja di dalam gudang adalah Saudara Ade dan Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang, Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan, lalu Terdakwa sisihkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik pasir timah untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah yang dilakukan oleh Saksi Dedet, 1 (satu) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Pb (*plumbum*) atau kadar timbal yang dilakukan oleh Saudara Ade dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan kepada mitra sebagai pembanding sehingga apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir, mitra bisa melakukan pengecekan mandiri menggunakan sampel tersebut;
- Bahwa seluruh sampel pasir timah apabila selesai di cek maka akan dikembalikan ke gudang;
- Bahwa apabila 1 (satu) sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang, namun Terdakwa mengambil sampel pasir timah tersebut dan menyalahgunakannya dengan menjualnya tanpa izin;
- Bahwa mekanismenya jika pasir timah yang diantar oleh mitra ke gudang pasir timah telah dilakukan pengecekan maka antara Saksi Sugeng dan mitra akan menentukan harga, jika harganya cocok Saksi Dedet melakukan pembayaran pasir timah yang diantar oleh mitra tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya mengambil sampel pasir timah, Terdakwa selalu menggunakan akses kunci yang dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;
- Bahwa di gudang terdapat CCTV (*Closed Circuit Television*) namun sudah tidak berfungsi;
- Bahwa belum ada komplain dari mitra terkait penyerahan sampel, namun ada 1 (satu) mitra yang mau mengambil sampel pasir timah, setelah itu Saksi Sugeng memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada mitra yang mau mengambil sampel pasir timah dan dijawab oleh Terdakwa "*sudah tidak ada lagi*" di jawab oleh mitra "*ya sudah lain kali saja, nanti jangan lupa di simpan*";

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di gudang tidak pernah dilakukan pengecekan sampel pasir timah dan pada tanggal 6 September 2023 baru dilakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi Sugeng memiliki usaha jual beli pasir timah dengan mitra yang sudah mempunyai izin usaha dari pihak yang berwenang dengan total mitra sekitar 30 (tiga puluh) lebih;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah mengambil sampel pasir timah tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya digunakan untuk membeli sabu dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai catatan siapa saja mitra yang tidak mengambil sampel pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian pasti yang dialami oleh Saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik bening pembungkus sampel pasir timah yang sudah tidak berfungsi, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 169/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2023 barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sugeng telah kehilangan barang berupa sampel pasir timah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Sugeng mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Roy yang mengirim foto kepada Saksi Sugeng lewat *WhatsApp*, Saksi Roy memberitahukan Saudara Saiful telah menemukan kantong plastik sampel pasir timah di kebun kelapa sawit, Saksi Sugeng mengenali plastik

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus sampel pasir timah tersebut adalah milik Saksi Sugeng kemudian Saksi Sugeng pergi menemui Saksi Dedet dan Saudara Ade di kantor dan mengajak untuk mengecek ke gudang penyimpanan sampel pasir timah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan selanjutnya Saksi Dedet melakukan rekapitulasi dan ditemukan kekurangan sampel pasir timah setiap bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah;

- Bahwa setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;

- Bahwa yang mengetahuinya peristiwa tersebut adalah Saksi Dedet, Saksi Roy dan Saudara Ade;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di gudang tidak pernah dilakukan pengecekan dan pada tanggal 6 September 2023 baru dilakukan pengecekan sampel pasir timah karena Saksi Sugeng masih banyak pekerjaan yang lain;

- Bahwa Saksi Sugeng memiliki usaha jual beli pasir timah dengan mitra;

- Bahwa Saksi Sugeng memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi Sugeng memiliki mitra sekitar 30 (tiga puluh) lebih;

- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng dengan gaji pokok sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun jika ditambah uang lembur dan uang bonus lainnya maka dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, menimbang sekaligus melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah milik Saksi Sugeng;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang kunci gudang kecuali Terdakwa;

- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Sugeng dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis;

- Bahwa selain Terdakwa orang lain yang bekerja di dalam gudang adalah Saudara Ade dan Saksi Roy;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa diketahui Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan, lalu Terdakwa sisihkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik pasir timah untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah yang dilakukan oleh Saksi Dedet, 1 (satu) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Pb (*plumbum*) atau kadar timbal yang dilakukan oleh Saudara Ade dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan kepada mitra sebagai pembanding sehingga apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng, mitra bisa melakukan pengecekan mandiri menggunakan sampel tersebut;
- Bahwa seluruh sampel pasir timah apabila selesai di cek maka akan dikembalikan ke gudang;
- Bahwa apabila 1 (satu) sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang, namun Terdakwa mengambil sampel pasir timah tersebut dan menyalahgunakannya dengan menjualnya tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng dilakukan beberapa kali, diantaranya dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah	Berat	Waktu	Dijual	Total perolehan	Pembagian Keuntungan
1.	10 (sepuluh) bungkus sampel pasir timah	8 (delapan) kilogram	awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB	Oleh Terdakwa kepada Kolektor timah di Sekar Biru	Terdakwa mendapa tkan Rp1.600. 000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan harga per kilonya sejumlah Rp200.00 0,00 (dua	Saksi Dodo membelian harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, tersisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok dan upah Saksi Dodo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ratus ribu rupiah)	
2.	12 (dua belas) bungkus sampel pasir timah	9 (sembilan) kilogram	pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Iwan	Saudara Iwan mendapatkan Rp1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	Saudara Iwan membelikan sabu sejumlah harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Iwan
3.	15 (lima belas) bungkus sampel pasir timah	12 (dua belas) kilogram	pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Adi mendapatkan uang sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uangnya Terdakwa berikan kepada Saudara Adi
4.	13 (tiga belas) bungkus sampel pasir timah	Tidak diketahui beratnya	akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB	Oleh Saksi Dodo	Saksi Dodo mendapatkan uang sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saksi Dodo
5.	11 (sebelas) bungkus sampel pasir timah	8,5 (delapan koma lima) kilogram	awal bulan Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Iwan mendapatkan uang sejumlah Rp1.419.000,00 (satu juta	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Adi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					empat ratus sembilan belas ribu rupiah)	
Total sampel pasir timah yang Terdakwa ambil sejumlah 61 (enam puluh satu) bungkus						

- Bahwa ide untuk mengambil pasir timah tersebut datang dari Saudara Iwan;
- Bahwa Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa untuk menjual sampel pasir timah untuk membeli sabu, awalnya Terdakwa melakukannya sekali namun karena Terdakwa ketagihan sabu, maka Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa;
- Bahwa setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus sampel pasir timah, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak menggunakan alat khusus atau bantuan dari siapapun dikarenakan Terdakwa bertugas mengunci dan memegang kunci gudang milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Saudara Iwan, Saudara Adi dan Saksi Dodo mengetahui bahwa sampel pasir timah tersebut hasil dari mengambil dari gudang milik Saksi Sugeng;
- Bahwa Saudara Iwan sering menghasut Terdakwa untuk mengambil sampel pasir timah di gudang Saksi Sugeng;
- Bahwa Saksi Dodo pernah mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo "nggak punya uang" dijawab oleh Saksi Dodo "kenapa nggak di jual yang kamu pegang (sampel timah)?" Terdakwa jawab "nanti", lalu Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sugeng, selain itu Saksi Dodo juga pernah mengajak Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo "nggak punya uang", dijawab Saksi Dodo "masih ada sampel pasir timah nggak?" Terdakwa jawab "ada" dijawab Saksi Dodo "jual aja", setelah itu Saksi Dodo pulang dan Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru, Terdakwa juga meminta Saksi Dodo, Saudara Iwan (DPO) dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan rincian berat, waktu, penjual, total perolehan dan pembagian keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel sebelumnya;

- Bahwa mekanismenya jika pasir timah yang diantar oleh mitra ke gudang pasir timah telah dilakukan pengecekan maka antara Saksi Sugeng dan mitra akan menentukan harga, jika harganya cocok Saksi Dedet melakukan pembayaran pasir timah yang diantar oleh mitra tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru, Terdakwa juga meminta Saksi Sugeng Dodo Suhardi (berkas terpisah), Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya mengambil sampel pasir timah, Terdakwa selalu menggunakan akses kunci yang dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;
- Bahwa di gudang terdapat CCTV (*Closed Circuit Television*) namun sudah tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;
- Bahwa belum ada komplain dari mitra terkait penyerahan sampel, namun Saksi Sugeng mengetahui ada 1 (satu) mitra yang mau mengambil sampel pasir timah, setelah itu Saksi Sugeng memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada mitra yang mau mengambil sampel pasir timah dan dijawab oleh Terdakwa "*sudah tidak ada lagi*" di jawab oleh mitra "*ya sudah lain kali saja, nanti jangan lupa di simpan*";
- Bahwa Saksi Sugeng tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sampel milik Saksi Sugeng;
- Bahwa cara perhitungannya untuk menentukan kerugian yang dialami Saksi Sugeng adalah berat keseluruhan sampel pasir timah di kali dengan kesepakatan harga pasir timah yang rata-rata memiliki nilai harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ANDIA ALIAS ANDI** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan kehendak batin seseorang yang melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Sugeng telah kehilangan barang berupa sampel pasir timah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gudang pasir timah milik Saksi Sugeng di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sugeng mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Roy yang mengirim foto kepada Saksi Sugeng lewat *WhatsApp*, Saksi Roy memberitahukan bahwa Saudara Saiful telah menemukan kantong plastik sampel pasir timah di kebun kelapa sawit, Saksi Sugeng mengenali plastik pembungkus sampel pasir timah tersebut adalah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sugeng kemudian Saksi Sugeng pergi menemui Saksi Dedet dan Saudara Ade di kantor dan mengajak untuk mengecek ke gudang penyimpanan sampel pasir timah. Setelah dilakukan pengecekan selanjutnya Saksi Dedet melakukan rekapitulasi dan ditemukan kekurangan sampel pasir timah setiap bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) plastik sampel pasir timah yang mana setiap 1 (satu) plastik sampel pasir timah berisi 700 (tujuh ratus) gram pasir timah, sehingga berat total keseluruhan sampel pasir timah yang hilang adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan cara setiap ada mitra yang mengirimkan pasir timah ke gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menimbang pasir timah tersebut lalu dicatat di pembukuan, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan, lalu Terdakwa sisihkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik pasir timah untuk sampel, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Sn (*stannum*) atau kadar timah yang dilakukan oleh Saksi Dedet, 1 (satu) bungkus plastik sampel digunakan untuk pengecekan kadar Pb (*plumbum*) atau kadar timbal yang dilakukan oleh Saudara Ade dan 1 (satu) bungkus plastik sampel dikembalikan kepada mitra sebagai pembandingan sehingga apabila mitra tidak puas dengan pengecekan di gudang pasir timah, mitra bisa melakukan pengecekan mandiri menggunakan sampel tersebut, apabila setelah dilakukan pengecekan maka sampel tersebut dikembalikan ke gudang;

Menimbang, bahwa apabila 1 (satu) sampel pasir timah tersebut tidak diambil oleh mitra maka Terdakwa wajib menyimpannya ke dalam gudang, namun Terdakwa mengambil sampel pasir timah tersebut dan menyalahgunakannya dengan menjualnya tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng dilakukan beberapa kali diantaranya sebagaimana rincian berikut :

No	Jumlah	Berat	Waktu	Dijual	Total perolehan	Pembagian Keuntungan
1.	10 (sepuluh) bungkus sampel pasir timah	8 (delapan) kilogram	awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00	Oleh Terdakwa kepada Kolektor timah di Sekar	Terdakwa mendapa tkan Rp1.600. 000,00 (satu juta	Saksi Dodo membelian sabu harga sejumlah (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WIB	Biru	enam ratus ribu rupiah), dengan harga per kilonya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	bersama, tersisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok dan upah Saksi Dodo
2.	12 (dua belas) bungkus sampel pasir timah	9 (sembilan) kilogram	pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Iwan	Saudara Iwan mendapatkan Rp1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	Saudara Iwan membelikan sabu harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Iwan
3.	15 (lima belas) bungkus sampel pasir timah	12 (dua belas) kilogram	pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Adi mendapatkan uang sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uangnya Terdakwa berikan kepada Saudara Adi
4.	13 (tiga belas) bungkus sampel pasir timah	Tidak diketahui beratnya	akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB	Oleh Saksi Dodo	Saksi Dodo mendapatkan uang sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	Saksi Dodo membelikan sabu sejumlah harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saksi Dodo



5.	11 (sebelas) bungkus sampel pasir timah	8,5 (delapan koma lima) kilogram	awal bulan Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB	Oleh Saudara Adi	Saudara Iwan mendapa tkan uang sejumlah Rp1.419. 000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)	Saksi membelian harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, sisa uang Terdakwa berikan kepada Saudara Adi	Dodo sabu sejumlah (satu juta dua ratus ribu rupiah)
Total sampel pasir timah yang Terdakwa ambil sejumlah 61 (enam puluh satu) bungkus							

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil pasir timah tersebut datang dari Saudara Iwan, Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa untuk menjual sampel pasir timah untuk membeli sabu, awalnya Terdakwa melakukannya sekali namun karena Terdakwa ketagihan sabu, maka Saudara Iwan memanfaatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus sampel pasir timah, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak menggunakan alat khusus atau bantuan dari siapapun dikarenakan Terdakwa bertugas mengunci dan memegang kunci gudang milik Saksi Sugeng, dalam menjalankan aksinya mengambil sampel pasir timah, Terdakwa selalu menggunakan akses kunci yang dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pintu dan atap gudang tidak ada yang rusak;

Menimbang, bahwa di gudang terdapat CCTV (*Closed Circuit Television*) namun sudah tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan, Saudara Adi dan Saksi Dodo mengetahui bahwa sampel pasir timah tersebut hasil dari mengambil dari gudang milik Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa Saksi Dodo pernah mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo “*nggak punya uang*” dijawab oleh Saksi Dodo “*kenapa nggak di jual yang kamu pegang (sampel timah)?*” Terdakwa jawab “*nanti*”, lalu Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sugeng, selain itu Saksi Dodo juga pernah mengajak Terdakwa kembali



membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa bilang kepada Saksi Dodo “nggak punya uang”, dijawab Saksi Dodo “masih ada sampel pasir timah nggak?” Terdakwa jawab “ada” dijawab Saksi Dodo “jual aja”, setelah itu Saksi Dodo pulang dan Terdakwa mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sampel pasir timah di gudang milik Saksi Sugeng, Terdakwa menjualnya kepada kolektor timah yang berada di daerah Sekar Biru, Terdakwa juga meminta Saksi Dodo, Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adi (DPO) untuk membantu menjual pasir timah yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan rincian berat, waktu, penjual, total perolehan dan pembagian keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sampel pasir timah milik Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa cara perhitungannya untuk menentukan kerugian yang dialami Saksi Sugeng adalah berat keseluruhan sampel pasir timah di kali dengan kesepakatan harga pasir timah yang rata-rata memiliki nilai harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp54.810.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan tugasnya sebagai karyawan di gudang milik Saksi Sugeng tersebut adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan pemberatan-pemberatan dari unsur-unsur sebelumnya dan bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Saksi Sugeng memiliki usaha berizin membeli pasir timah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) mitra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di tempat kerja Saksi Sugeng tersebut Terdakwa bekerja di gudang pasir timah dengan gaji pokok sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun jika ditambah uang lembur dan uang bonus lainnya maka dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pembukuan hasil penimbangan pasir timah, menimbang sekaligus melakukan penyisihan pasir timah untuk sampel, memegang dan menyerahkan sampel pasir timah untuk mitra, mengunci serta memegang kunci gudang pasir timah milik Saksi Sugeng, berdasarkan fakta persidangan tidak ada orang lain yang memegang kunci gudang kecuali Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Sugeng dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap kunci gudang pasir timah milik Saksi Sugeng tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya dijatuhkan dalam amar putusan bukanlah merupakan pembalasan bagi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik bening pembungkus sampel pasir timah yang sudah tidak berfungsi, barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Dedet Sugianto alias Dedet bin Suwito, barang bukti tersebut merupakan bungkus pasir timah yang sudah tidak dapat bernilai atau tidak dapat dimanfaatkan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Sugeng;
- Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Saksi Sugeng seharusnya bisa mengemban amanah yang telah diberikan oleh Saksi Sugeng;
- Hasil kejahatan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIA ALIAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) kantong plastik bening pembungkus sampel pasir timah yang sudah tidak berfungsi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mtk



Egi Desika, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)